



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak sehingga penanganannya memerlukan langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.4.7/11163/Bangda tanggal 24 Oktober 2023, Hal Penunjukan Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- d. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.




KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Januari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Sekretaris Eksekutif TNP2K di Jakarta;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 17 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 9 JANUARI 2024
TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengendalikan, melakukan koordinasi serta mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
3	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim

9	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
13	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
17	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
18	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan provinsi/kabupaten/kota
19	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan provinsi/kabupaten/kota.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	